



SALINAN

BUPATI MAGETAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR 58 TAHUN 2017  
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI MAGETAN NOMOR 11  
TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN, BENTUK, WARNA DAN UKURAN  
DOKUMEN YANG DIPERSAMAKAN DENGAN SURAT KETETAPAN  
RETRIBUSI DAERAH (SKRD)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan tarif beberapa retribusi maka guna kelancaran pelaksanaan pemungutannya perlu mengubah bentuk, warna dan ukuran Dokumen yang Dipersamakan dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) untuk Tanda Bukti Pembayaran (Karcis) Retribusi Tempat Rekreasi, Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum, Retribusi Tempat Khusus Parkir, dan Retribusi Terminal;
- b. bahwa guna kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pengadaan, Bentuk, Warna dan Ukuran Dokumen yang Dipersamakan dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2012 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 46);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2012 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 47);
9. Peraturan Bupati Magetan Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pengadaan, Bentuk, Warna dan Ukuran Dokumen yang Dipersamakan dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2012 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 24 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 11 Tahun 2012 tentang Bentuk, Warna dan Ukuran Dokumen yang Dipersamakan dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2015 Nomor 24);
10. Peraturan Bupati Magetan Nomor 53 Tahun 2017 Tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2017 Nomor 53);
11. Peraturan Bupati Magetan Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Perubahan Retribusi Tempat Khusus Parkir (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2017 Nomor 54);
12. Peraturan Bupati Magetan Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Perubahan Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2017 Nomor 55);
13. Peraturan Bupati Magetan Nomor 56 Tahun 2017 Tentang Perubahan Tarif Retribusi Terminal (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2017 Nomor 56);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI MAGETAN NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN, BENTUK, WARNA DAN UKURAN DOKUMEN YANG DIPERSAMAKAN DENGAN SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD).

### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Magetan Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pengadaan, Bentuk, Warna dan Ukuran Dokumen yang Dipersamakan dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2012 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 24 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 11 Tahun 2012 tentang Bentuk, Warna dan Ukuran Dokumen yang Dipersamakan dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2015 Nomor 24) diubah lagi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 2

- (1) Pelaksanaan pengadaan karcis dan kartu langganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) dilaksanakan oleh Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magetan.
- (2) Karcis dan kartu langganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) wajib dilakukan perforasi terlebih dahulu oleh Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magetan.

2. Ketentuan Lampiran III dan VII diubah, dengan perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan  
pada tanggal 23 November 2017

BUPATI MAGETAN,  
ttd  
S U M A N T R I

Diundangkan di Magetan  
pada tanggal 23 November 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN  
ttd  
BAMBANG TRIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2017 NOMOR 58

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
ttd

**SUCI LESTARI, S.H.**  
Pembina Tingkat I  
NIP.19680803 199503 2 002

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI MAGETAN  
 NOMOR : 58 TAHUN 2017  
 TANGGAL : 23 NOVEMBER 2017

CONTOH : BENTUK, WARNA DAN UKURAN TANDA BUKTI PEMBAYARAN (KARCIS) RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA

1). Retribusi Tempat Rekreasi

1



2







**KETERANGAN GAMBAR :**

1. Gambar 1 dan 2 :

- Ukuran 7,5 Cm x 20 Cm.
- Jenis Kertas HVS 80 Gram.
- Berwarna ( Latar Belakang / Background ).
  - Telaga Sarangan, Pohon Pinus, Awan Putih, Gunung Lawu dan Berperahu.
- Tulisan Tiket Masuk Dewasa Warna Merah Muda Dan Tiket Masuk Anak Warna Hijau.
- Logo Pemkab. Magetan Dasar Hitam dan Lambang Telaga Sarangan dengan Tulisan Warna Hijau.

2. Gambar 3 dan 4 :

- Ukuran 7,5 Cm x 20 Cm.
- Jenis Kertas HVS 80 Gram.
- Berwarna ( Latar Belakang / *Background* ).
  - Telaga Wahyu, Awan Putih Biru dan Gambar Orang Memancing di atas Perahu dan Ikan Warna Merah kombinasi Ungu.
- Tulisan Tiket Masuk Dewasa Warna Merah Muda Dan Tiket Masuk Anak Warna Hijau.
- Logo Pemkab. Magetan Dasar Hitam dan Lambang Telaga Wahyu dengan Tulisan Warna Biru.

BUPATI MAGETAN,

ttd

S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
ttd

**SUCI LESTARI, S.H.**

Pembina Tingkat I

NIP.19680803 199503 2 002





LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI MAGETAN  
 NOMOR : 58 TAHUN 2017  
 TANGGAL : 23 NOVEMBER 2017

CONTOH : BENTUK, WARNA DAN UKURAN TANDA BUKTI PEMBAYARAN (KARCIS) RETRIBUSI PARKIR DITEPI JALAN UMUM, RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR DAN RETRIBUSI TERMINAL



A. RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DITEPI JALAN UMUM


1) Bersifat rutin







2). Bersifat insidentil






B. RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR











C. RETRIBUSI TERMINAL


1). Penyediaan tempat parkir kendaraan penumpang








2). Penyediaan tempat parkir kendaraan bukan umum (pribadi)






15




16




3). Penggunaan tempat usaha di dalam terminal

17




18




4). Pemakaian fasilitas mandi cuci kakus

19



20



KETERANGAN GAMBAR :

1. Gambar 1 sampai dengan 9, Bagian bingkai dalam ukuran 15 cm x 6 cm, Bagian bingkai luar 16 cm x 7 cm.
2. Gambar 10 sampai dengan 13 dan Gambar 17 sampai dengan 20, Bagian bingkai dalam ukuran 10,5 cm x 7 cm, Bagian bingkai luar 12 cm x 8 cm.
3. Jenis Kertas : HVS
4. Warna :
  - a. Gambar 1 : Warna Dasar Merah Muda, Tulisan dan Logo Biru
  - b. Gambar 2 : Warna Dasar Merah Muda, Tulisan dan Logo Hitam
  - c. Gambar 3 : Warna Dasar Merah Muda, Tulisan dan Logo Merah
  - d. Gambar 4 : Warna Dasar Biru Muda, Tulisan dan Logo Ungu
  - e. Gambar 5 : Warna Dasar Biru Muda, Tulisan dan Logo Biru Langit
  - f. Gambar 6 : Warna Dasar Biru Muda, Tulisan dan Merah
  - g. Gambar 7 : Warna Dasar Kuning, Tulisan dan Logo Hijau
  - h. Gambar 8 : Warna Dasar Kuning, Tulisan dan Logo Biru
  - i. Gambar 9 : Warna Dasar Kuning, Tulisan dan Logo Merah
  - j. Gambar 10 : Warna Dasar Merah Muda, Tulisan dan Logo Hitam, Tulisan Tarif dan Catatan dalam bingkai Merah
  - k. Gambar 11 : Warna Dasar Kuning, Tulisan dan Logo Hitam, Tulisan Tarif dan Catatan dalam bingkai Merah
  - l. Gambar 12 : Warna Dasar Hijau, Tulisan dan Logo Hitam, Tulisan Tarif dan Catatan dalam bingkai Merah
  - m. Gambar 13 : Warna Dasar Biru, Tulisan dan Logo Hitam, Tulisan Tarif dan Catatan dalam bingkai Merah
  - n. Gambar 14 s/d 16 : Warna Dasar Hijau Muda, Tulisan Hitam
  - o. Gambar 17 dan 18 : Warna Dasar Putih, Tulisan Merah
  - p. Gambar 19 dan 20 : Warna Dasar Putih, Tulisan Biru Tua

BUPATI MAGETAN,

ttd

S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
ttd

**SUCI LESTARI, S.H.**

Pembina Tingkat I

NIP.19680803 199503 2 002